



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201 / 108 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK GANDA KERTA KUMARA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Ganda Kerta Kumara Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Ganda Kerta Kumara Denpasar, Nomor : 015/YAS-TK/GKK/VIII/2006 tertanggal 03 Agustus 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/774/Pendas tertanggal 19 September 2006.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Ganda Kerta Kumara Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : GANDA KERTA KUMARA DENPASAR.
Alamat : Jalan Ganda Pura (Br. Kertalangu Kesiman) Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. GANDA KERTA KUMARA DENPASAR**
Alamat : Jalan Ganda Pura (Br.Kertalangu Kesiman) Denpasar..
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 24 Januari 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

[Signature]
Drs. Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 130975858.



I MADE WIDIADA, SH
NOTARIS / PPAT

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
Jalan A. Yani 145 (165 Baru) Telp. : (0361) 423071, 424341 Denpasar - Bali



SALINAN

AKTA : "T. BERKAS TIKASISI KOREALANCIU"

NOMOR : 57 (Lima puluh tujuh)

TANGGAL : 12 Juli 2006

NAMA : - Drs. AGUNG GIBDE AGUNG RIMBYA TIRTA

: - I MADE WIDIADA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN KERTALANGU

Nomor : 57



-Pada hari ini, Rabu tanggal 12-7-2006 (duabelas Juli dua ribu enam).-----

-Pukul 14.50 Wita (empat belas lewat limapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

-Hadir dihadapan saya, **I MADE WIDIADA, Sarjana Hukum**, Notaris Kota Denpasar di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan Dokterandus ANAK AGUNG GD. AGUNG RIMBYA TEMAJA, lahir di Gianyar tanggal 31-12-1958 (tigapuluh satu Desember seribu sembilan ratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gandapura Gang IV Nomor : 17, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. -----
2. -Tuan I GUSTI NYOMAN NAWA, lahir di Gianyar tanggal 31-12-1943 (tigapuluh satu Desember seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soka Gang I Nomor : 1, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.5002.311243.1271. -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal; -----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari Pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. -Yayasan ini bernama : Yayasan "KERTALANGU" atau dalam akta ini cukup di singkat dengan " Yayasan ", berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Gandapura-Denpasar. -----
2. -Yayasan dapat membuka kantor Cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Pendidikan.

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan ntujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Menjalankan kegiatan dibidang pendidikan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. Wakaf ;
 - c. Hibah ;
 - d. Hibah wasiat ; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

-Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

Nataris
IMADE WIP
J. A. Yani 145 Dendang

Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) : -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina : -----

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan ; -----

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku : -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengawas dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan Musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----

6. Setiap Anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat. -----
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang Anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris. -----
8. Pembina Rapat dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut. -----

Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ; -----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua : -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat : -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama : -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat : -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

-Dilaksanakan dengan memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

I MADE WIDIADA
NOTARIS



12 APR 2005

I MADE WIDIADA, SH.

SALINAN